



P U T U S A N

Nomor 572/PID.SUS/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAHMAT SYAHPUTRA ALIAS PUTRA;**
2. Tempat lahir : Kampung Lalang;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/13 November 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III A Kampung Lalang Desa Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 572/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan 6 Maret 2024
7. Perpanjangan Oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Johannes Agustinus Nababan, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Konsumen PERSADA Medan Cabang Labuhanbatu (LBH-KP PERSADA) yang beralamat di Jalan Olahraga, Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 1030/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 11 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Prk : PDM-406/L.2.18.3/Enz.2/11/2023 tanggal 22 November 2023 sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu

Bahwa terdakwa RAHMAT SYAHPUTRA ALIAS PUTRA, Pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 20.45 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023, bertempat di Dusun IV Karang Sari Desa Damuli Pekan Kabupaten Labuhanbatu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat “percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa, tanggal 26 september 2023 sekira pukul 20.30 ketika terdakwa sedang berada dirumah datang IR menemui terdakwa, mengajak terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu dengan mengatakan “ayo make” selanjutnya terdakwa langsung mengiyakan ajakan tersebut, setelah itu terdakwa dan IR langsung pergi menuju perkebunan sawit yang berjarak sekira 15 menit dari rumah terdakwa, selanjutnya ketika sampai ditempat tersebut terdakwa

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 572/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung turun, yang mana IR langsung memberikan 1 (satu) buah kotak rokok yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kecil berisikan diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah Mancis warna kuning. 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah Mancis warna merah, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet, 4 (empat) bungkus plastik klip kecil transparan kosong kepada terdakwa, selanjutnya setelah terdakwa memegang barang tersebut, kemudian IR turun dari kereta dan membuka bagasi kereta miliknya, yang mana ianya langsung memberikan terdakwa 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) kepada terdakwa, setelah memberikan barang-barang tersebut kepada terdakwa, IR langsung pergi meninggalkan terdakwa dengan mengatakan "bentar ya aku antar kan dulu cewekku", kemudian IR pergi meninggalkan terdakwa, 10 menit kemudian datang saksi Yuna H. Gultom, saksi TA. Sinaga dan saksi Arnando SImarmata yang merupakan anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Pada saat penangkapan tersebut anggota kepolisian berhasil mengamankan barang berupa 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu), 1(satu) bungkus plastik klip transparan kecil berisikan diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah Mancis warna kuning, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet, 4 (empat) bungkus plastik klip kecil transparan kosong yang mana barang-barang tersebut di temukan di tanah dekat terdakwa, yang mana sebelumnya barang tersebut ada pada penguasaan terdakwa, selanjutnya pihak kepolisian langsung menggeledah terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah Mancis warna merah dari kantong sebelah kanan belakang terdakwa.

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang pada saat menerima narkoba jenis sabu dari IR.

Berita Acara Penimbangan terhadap Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Perum Pegadaian Kantor Cabang Rantau Prapat No. 462/09.10102/2023, tanggal 29 September 2023, yang ditanda tangani oleh Agus Alexander Yeremia, terhadap 1 (satu) buah plastik transparan berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram dan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan 1 (satu) buah kaca pirex berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat brutto 1,36 (satu koma tiga enam) gram.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 572/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita acara Analisis Laboratoris Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor : 6320 / NNF / 2023, tanggal 05 Oktober 2023, menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan 1 (satu) buah kaca pirek berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat brutto 1,36 (satu koma tiga enam) gram, setelah dilakukan pemeriksaan ke Labfor Polri Cabang Medan an. RAHMAT SYAHPUTRA ALIAS PUTRA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61, Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa RAHMAT SYAHPUTRA ALIAS PUTRA, Pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 20.45 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023, bertempat di Dusun IV Karang Sari Desa Damuli Pekan Kabupaten Labuhanbatu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat “menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri”, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa, tanggal 26 september 2023 sekira pukul 20.30 ketika terdakwa sedang berada dirumah datang IR menemui terdakwa, mengajak terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dengan mengatakan “ayo make” selanjutnya terdakwa langsung mengiyakan ajakan tersebut, setelah itu terdakwa dan IR langsung pergi menuju perkebunan sawit yang berjarak sekira 15 menit dari rumah terdakwa, selanjutnya ketika sampai ditempat tersebut terdakwa langsung turun, yang mana IR langsung memberikan 1 (satu) buah kotak rokok yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kecil berisikan diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah mancis warna kuning. 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet, 4 (empat) bungkus plastik klip kecil transparan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 572/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong kepada terdakwa, selanjutnya setelah terdakwa memegang barang tersebut, kemudian IR turun dari kereta dan membuka bagasi kereta miliknya, yang mana ianya langsung memberikan terdakwa 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) kepada terdakwa, setelah memberikan barang-barang tersebut kepada terdakwa, IR langsung pergi meninggalkan terdakwa dengan mengatakan “bentar ya aku antar kan dulu cewekku”, kemudian IR pergi meninggalkan terdakwa, 10 menit kemudian datang saksi Yuna H. Gultom, saksi TA. Sinaga dan saksi Arnando SImarmata yang merupakan anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Pada saat penangkapan tersebut anggota kepolisian berhasil mengamankan barang berupa 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu), 1(satu) bungkus plastik klip transparan kecil berisikan diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah mancis warna kuning, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet, 4 (empat) bungkus plastik klip kecil transparan kosong yang mana barang barang tersebut di temukan di tanah dekat terdakwa, yang mana sebelumnya barang tersebut ada pada penguasaan terdakwa, selanjutnya pihak kepolisian langsung mengeledah terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah mancis warna merah dari kantong sebelah kanan belakang terdakwa.

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang pada saat menguasai, memiliki narkoba jenis sabu.

Berita Acara Penimbangan terhadap Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Perum Pegadaian Kantor Cabang Rantau Prapat No. 462/09.10102/2023, tanggal 29 September 2023, yang ditanda tangani oleh Agus Alexander Yeremia, terhadap 1 (satu) buah plastik transparan berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram dan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan 1 (satu) buah kaca pirek berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat brutto 1,36 (satu koma tiga enam) gram.

Bahwa berdasarkan Berita acara Analisis Laboratoris Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor : 6320 / NNF / 2023, tanggal 05 Oktober 2023, menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan 1 (satu) buah kaca pirek berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat brutto

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 572/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,36 (satu koma tiga enam) gram, setelah dilakukan pemeriksaan ke Labfor Polri Cabang Medan an. RAHMAT SYAHPUTRA ALIAS PUTRA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61, Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat pelaksanaan Asesmen dari BNN RI Kabupaten Labuhanbatu Utara pada hari Selasa, tanggal 03 Oktober 2023, menyimpulkan bahwa tersangka diklasifikasikan sebagai pengguna Narkotika Golongan I Jenis Sabu.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi atau maksud dari Surat Dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan An.Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Hakim Tinggi Nomor: 572/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 22 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim.

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 572/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 22 Maret 2024;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 572/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 22 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhan Batu sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAHMAT SYAHPURA Alias PUTRA terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Kesatu Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 572/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMAT SYAHPURA Alias PUTRA berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan) penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bong (alat isap sabu)
 - 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu seberat 0,09 gram netto;
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang diduga berisi narkoba jenis sabu sabu dengan berat 0,39 gram netto;
 - 1 (satu) buah mancis berwarna kucing;
 - 1 (satu) buah mancis berwarna merah;
 - 4 (empat) bungkus plastic klip kecil transparan kosong;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1030/Pid.Sus/2023/PN Rap, tanggal 5 Februari 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmat Syahputra alias Putra** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 572/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu);
- 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran kecil yang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram netto;
- 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram brutto;
- 1 (satu) buah mancis berwarna kuning;
- 1 (satu) buah mancis berwarna merah;
- 4 (empat) bungkus plastik klip kecil transparan kosong

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 52/Akta.Pid/2024/PN Rap yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Februari 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1030/Pid.Sus/2023/PN Rap, tanggal 5 Februari 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Februari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding pada tanggal 12 Februari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 20 Februari 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 7 Februari 2024 kepada Penuntut Umum dan Kepada Terdakwa pada tanggal 12 Februari 2024 sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan.

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 572/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa alasan-alasan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 12 Februari 2024, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri tersebut ialah sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Pasal 240 Ayat 1 UU. Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menyatakan "jika pengadilan tinggi berpendapat bahwa dalam tingkat pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam menerapkan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, maka pengadilan tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan pengadilan Negeri untuk memperbaiki hal itu atau pengadilan tinggi melakukannya sendiri":

Bahwa Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagaimana tersebut diatas, memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan, dengan demikian Majelis Pengadilan Negeri Rantau Prapat menurut kami ada kelalaian dalam menerapkan hukum acara atau kekeliruan.

Sehingga dengan demikian kami Jaksa Penuntut Umum menyatakan **BANDING** terhadap Putusan tersebut dengan alasan sebagai berikut :

- I. Apakah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam melakukan pemeriksaan Tingkat pertama ada melakukan kelalaian dalam menerapkan hukum acara atau ada kekeliruan, Sehingga Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak mempertimbangkan secara utuh dan keseluruhan fakta-fakta yang terungkap jelas dan pasti dipersidangan.

Berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

Fakta yang terungkap dipersidangan :

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 572/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Selasa, tanggal 26 september 2023 sekira pukul 20.30 ketika terdakwa sedang berada dirumah datang IR menemui terdakwa, mengajak terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dengan mengatakan “ayo make” selanjutnya terdakwa langsung mengiyakan ajakan tersebut, setelah itu terdakwa dan IR langsung pergi menuju perkebunan sawit yang berjarak sekira 15 menit dari rumah terdakwa, selanjutnya ketika sampai ditempat tersebut terdakwa langsung turun, yang mana IR langsung memberikan 1 (satu) buah kotak rokok yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kecil berisikan diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah mancis warna kuning. 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet, 4 (empat) bungkus plastik klip kecil transparan kosong kepada terdakwa, selanjutnya setelah terdakwa memegang barang tersebut, kemudian IR turun dari kereta dan membuka bagasi kereta miliknya, yang mana ianya langsung memberikan terdakwa 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) kepada terdakwa, setelah memberikan barang-barang tersebut kepada terdakwa, IR langsung pergi meninggalkan terdakwa dengan mengatakan “bentar ya aku antar kan dulu cewekku”, kemudian IR pergi meninggalkan terdakwa, 10 menit kemudian datang saksi Yuna H. Gultom, saksi TA. Sinaga dan saksi Arnando SImarmata yang merupakan anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Pada saat penangkapan tersebut anggota kepolisian berhasil mengamankan barang berupa 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu), 1(satu) bungkus plastik klip transparan kecil berisikan diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah mancis warna kuning, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet, 4 (empat) bungkus plastik klip kecil transparan kosong yang mana barang barang tersebut di temukan di tanah dekat terdakwa, yang

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 572/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana sebelumnya barang tersebut ada pada penguasaan terdakwa, selanjutnya pihak kepolisian langsung menggeledah terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah mancis warna merah dari kantong sebelah kanan belakang terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang pada saat menerima narkoba jenis sabu dari IR.
- Berita Acara Penimbangan terhadap Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Perum Pegadaian Kantor Cabang Rantau Prapat No. 462/09.10102/2023, tanggal 29 September 2023, yang ditanda tangani oleh Agus Alexander Yeremia, terhadap 1 (satu) buah plastik transparan berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram dan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan 1 (satu) buah kaca pirek berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat brutto 1,36 (satu koma tiga enam) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita acara Analisis Laboratoris Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor : 6320 / NNF / 2023, tanggal 05 Oktober 2023, menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan 1 (satu) buah kaca pirek berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat brutto 1,36 (satu koma tiga enam) gram, setelah dilakukan pemeriksaan ke Labfor Polri Cabang Medan an. **RAHMAT SYAHPUTRA ALIAS PUTRA** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61, Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Oleh **karena** itu kami mohon supaya Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan Memutuskan:

5. Menyatakan terdakwa **RAHMAT SYAHPURA Alias PUTRA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri**

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 572/PID.SUS/2024/PT MDN



sendiri” sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Kesatu Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

6. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAHMAT SYAHPURA Alias PUTRA** berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda 1.000.000.000 (satu milyar), subsidair 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan agar terdakwa tetap ditahan.
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bong (alat isap sabu);
 - 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 0,09 gram netto;
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang diduga berisi narkotika jenis sabu sabu dengan berat 0,39 gram netto;
 - 1 (satu) buah mancis berwarna kucing;
 - 1 (satu) buah mancis berwarna merah;
 - 4 (empat) bungkus plastic klip kecil trasnparan kosong;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
8. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding pada putusan pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor 1030/Pid.Sus/2023/PN Rap pada tanggal 5 Februari 2024;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor 1030/Pid.Sus/2023/PN Rap pada tanggal 5 Februari 2024, serta telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 572/PID.SUS/2024/PT MDN



Menimbang bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada prinsipnya tidak mengemukakan hal-hal yang baru dan yang di kemukakan tersebut telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat terutama bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa tentang hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah dirasa adil serta sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor 1030/Pid.Sus/2023/PN Rap pada tanggal 5 Februari 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 242 KUHP maka Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa penahanan Terdakwa dilakukan didahului dengan penangkapan, maka sesuai dengan pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan lamanya penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 572/PID.SUS/2024/PT MDN



Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1030/Pid.Sus/2023/PN Rap., tanggal 5 Februari 2024, atas nama Terdakwa Rahmat Syahputra Alias Putra, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Selasa** tanggal 26 Maret **2024** oleh kami **JOHN PANTAS L. TOBING, S.H., M.Hum** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Ketua dengan **SYAMSUL BAHRI, S.H., M.H** dan **PARLAS NABABAN, S.H., M.H** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim - Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 Maret 2024, Nomor 572/PID.SUS/2024/PT.MDN untuk mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **4 April 2024** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **PARULIAN HASIBUAN, S.H.** Panitera pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 572/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

SYAMSUL BAHRI, S.H., M.H. JOHN PANTAS L. TOBING, S.H., M.Hum.

ttd

PARLAS NABABAN, S.H., M.H.

Panitera

ttd

PARULIAN HASIBUAN, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 572/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)